



PUTUSAN

Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 8171035612XXXXXX, TTL Ambon, 16 Desember 1977, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, No Hp. 08125XXXXXX, Alamat Desa Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat Nik--, TTL Ambon, 11 November 1975, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Supir, Alamat Desa Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 22 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 22 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Hari Sabtu, Tanggal 2 bulan Agustus tahun 1997 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang tercatat di Kantor Urusan

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Teluk Ambon Baguala No:141/02/VIII/1997, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, tertanggal 29 November 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah sendiri yang berada di Desa waiheru dan menetap sampai sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 5 (lima) Orang Anak masing-masing bernama :

- Anak I, Laki-laki, Umur 23 Tahun;
- Anak II, Laki-laki, Umur 20 Tahun;
- Anak III, Perempuan, Umur 15 Tahun;
- Anak IV, Perempuan, Umur 12 Tahun;
- Anak V, Laki-laki, Umur 7 tahun;

Kelimaannya berada di bawah asuhan Penggugat.

4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis. Namun sejak tahun 2017 hubungan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi cekcok dan perselisihan yang disebabkan oleh faktor-faktor:
 - Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
 - Tergugat Sering berjudi;
 - Tergugat Jarang menafkahi Keluarga;
5. Bahwa Penggugat telah berulang kali berusaha bersabar menghadapi semua kelakuan orang tua Tergugat yang selalu meminta Tergugat untuk menceraikan Penggugat, namun semua usaha Penggugat untuk membina Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat semuanya sia-sia;

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Puncak Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 08 Agustus 2018, dimana saat itu Penggugat menanyakan perihal perselingkuhan Tergugat namun Tergugat tidak mengakuinya akhirnya Tergugat bertengkar dengan Penggugat sampai Tergugat keluar dari rumah;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah saling pisah tempat tinggal dan telah pisah ranjang selama kurang lebih 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan dilayangkannya gugatan ini dan selama itupun Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban selayaknya suami dan istri ;
8. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk di pertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma tidak mungkin dapat diwujudkan.
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Penggugat Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh thalak satu Ba'in Suqra Tergugat atas Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.141/02/VIII/1997, tertanggal 29 November 2017 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala. bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P);

B. Saksi:

1, Saksi I, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman Di Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Adik Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama-sama dirumah sendiri yang berada di Desa waiheru dan

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetap sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 5 (Lima) orang anak yang bernama;

1. Anak I, Laki-laki, Umur 23 Tahun;
2. Anak II, Laki-laki, Umur 20 Tahun;
3. Anak III, Perempuan, Umur 15 Tahun;
4. Anak IV, Perempuan, Umur 12 Tahun;
5. Anak V, Laki-laki, Umur 7 tahun;

Kelumannya berada di bawah asuhan Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat Sering berjudi, Tergugat Jarang menafkahi Keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

- 2, Saksi II, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Tempat Kediaman Di Aster, Hative Kecil Kecamatan Sirimau, Kota Ambon., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Kerabat dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah sendiri yang berada di Desa waiheru dan menetap sampai sekarang;

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 5 (Lima) orang anak yang bernama;

1. Anak I, Laki-laki, Umur 23 Tahun;
2. Anak II, Laki-laki, Umur 20 Tahun;
3. Anak III, Perempuan, Umur 15 Tahun;
4. Anak IV, Perempuan, Umur 12 Tahun;
5. Anak V, Laki-laki, Umur 7 tahun;

Kelumannya berada di bawah asuhan Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat Sering berjudi, Tergugat Jarang menafkahi Keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkaran kerananya Penggugat mohon supaya dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 141/02/VIII/1997, tertanggal 29 November 2017 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala. bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta otentik, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat Sering berjudi, Tergugat Jarang menafkahi Keluarga, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai sekarang;

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 2 Agustus 1997;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama;
 1. Anak I, Laki-laki, Umur 23 Tahun;
 2. Anak II, Laki-laki, Umur 20 Tahun;
 3. Anak III, Perempuan, Umur 15 Tahun;
 4. Anak IV, Perempuan, Umur 12 Tahun;
 5. Anak V, Laki-laki, Umur 7 tahun;Kelumannya berada di bawah asuhan Penggugat
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat Sering berjudi, Tergugat Jarang menafkahi Keluarga;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai sekarang;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit untuk ditukunkan merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai sekarang, tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal sampai putusan ini di jatuhkan telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 Rbg, Gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Mursalin Tobuku** Sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd Rasyid.M.H** dan **Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina. M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Umi Rahawarin, S.Ag** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Hakim Anggota.

Hakim Anggota.

Ttd

Drs. Abd Rasyid.M.H.

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina. M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Umi Rahawarin, S.Ag

Perincian biaya :

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 420.000,00
4. PNPB Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)